



## DETEKSI DINI KECURANGAN PADA PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH: ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DAN IMPLEMENTASI MODEL SIPAK

Rizky Ridwan <sup>1\*</sup>, Dede Riswandi <sup>2</sup>, Yudi Setia Rachmanda<sup>3</sup>  
Universitas Cipasung Tasikmalaya<sup>1,2,3</sup>

Email: [Rizkyridwan@uncip.ac.id](mailto:Rizkyridwan@uncip.ac.id), [Dederiswandi@uncip.ac.id](mailto:Dederiswandi@uncip.ac.id), [Yudirachmanda@uncip.ac.id](mailto:Yudirachmanda@uncip.ac.id)

### ABSTRACT

*The Indonesian government plans to distribute IDR 550 trillion to villages nationwide through the Koperasi Merah Putih (Red and White Cooperative) program, raising serious concerns about institutional readiness and the potential for fraud. Cigalontang Subdistrict in Tasikmalaya Regency, which consists of 16 villages but has only three active cooperatives, exemplifies the limited cooperative infrastructure to manage public funds accountably. This study aims to explore internal control systems, fraud-triggering factors, and the effectiveness of early fraud detection mechanisms in the context of forming village cooperatives. Using a qualitative exploratory approach, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and document analysis. Findings reveal the absence of financial SOPs, transparent reporting, and internal auditing mechanisms in most village cooperatives. Factors such as economic pressure, poor financial literacy, and lack of reporting systems further increase the risk of fraud. As a solution, this study proposes the SIPAK Model (System, Integrity, Reporting, Accountability of Cooperatives) as a framework for developing a community-based early fraud detection system. This model is expected to serve as a policy reference and institutional strengthening strategy for more adaptive and transparent village cooperatives.*

**Keywords:** *village funds, cooperatives, fraud detection, SIPAK Model, internal control.*

### ABSTRAK

Pemerintah berencana menyalurkan dana sebesar Rp550 triliun ke desa-desa di seluruh Indonesia melalui program Koperasi Merah Putih, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kesiapan kelembagaan dan potensi kecurangan (fraud). Kecamatan Cigalontang di Kabupaten Tasikmalaya, dengan 16 desa namun hanya memiliki tiga koperasi aktif, menjadi contoh nyata keterbatasan infrastruktur koperasi dalam mengelola dana publik secara akuntabel. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sistem pengendalian internal, faktor pemicu kecurangan, dan efektivitas deteksi dini dalam pembentukan koperasi desa. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan belum terbentuknya SOP keuangan, pelaporan transparan, serta mekanisme pengawasan di sebagian besar koperasi desa. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, lemahnya literasi keuangan, dan absennya sistem pelaporan turut memperbesar risiko fraud. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan Model SIPAK (Sistem, Integritas, Pelaporan, Akuntabilitas Koperasi) sebagai kerangka pembangunan sistem deteksi dini kecurangan berbasis komunitas. Model ini diharapkan menjadi acuan kebijakan dan penguatan kelembagaan koperasi desa yang lebih adaptif dan transparan.

**Kata kunci:** Dana Desa, Koperasi, *Fraud Detection*, Model SIPAK, Pengendalian Internal.



## PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak strategis dalam pembangunan ekonomi desa berbasis kelembagaan lokal. Melalui kebijakan ini, koperasi desa diberi mandat penting sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus pengelola dana publik dalam skala besar, dengan alokasi mencapai Rp550 triliun secara nasional. Dalam konteks ini, koperasi bukan hanya entitas ekonomi, melainkan juga instrumen tata kelola dan distribusi keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya alokasi dana dan kompleksitas manajemen kelembagaan, muncul pula potensi risiko penyimpangan atau kecurangan (*fraud*). Kecurangan yang tidak terdeteksi sejak dini berpotensi merusak kepercayaan publik, menyebabkan kerugian keuangan, serta menghambat keberlanjutan operasional koperasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem deteksi dini kecurangan (*early fraud detection*) menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung tata kelola koperasi desa yang bersih, transparan, dan akuntabel (Anggraeni, Canon, and Tuli 2025).

Salah satu wilayah yang dinilai potensial, namun juga menghadapi tantangan besar dalam implementasi program ini adalah Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas 16 desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, diketahui bahwa hingga saat ini Kecamatan Cigalontang hanya memiliki 1 koperasi kerajinan rakyat dan 2 koperasi simpan pinjam yang terdaftar dan aktif. Tidak satu pun desa di kecamatan ini tercatat memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) atau lembaga koperasi yang mampu berperan sebagai pusat distribusi dana dalam skala besar.

Realitas ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kesiapan kelembagaan dan infrastruktur ekonomi lokal dalam menerima program strategis dengan anggaran raksasa tersebut. Penerapan program pembentukan koperasi secara serentak dan cepat di seluruh desa termasuk di 16 desa di Kecamatan Cigalontang tanpa analisis kesiapan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan, berisiko menimbulkan pengelolaan yang serampangan, tumpang tindih, bahkan membuka peluang kecurangan terhadap dana publik yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Isu ini diperkuat oleh ketiadaan audit internal, lemahnya SDM koperasi, dan belum terbentuknya sistem pelaporan atau *whistleblowing* yang kredibel di tingkat desa.

Secara ekonomi, Cigalontang memang memiliki kekayaan sumber daya lokal seperti potensi wisata, pengrajin bambu, serta produsen olahan pangan berbasis singkong. Berdasarkan potensi desa tahun 2024, terdapat lebih dari 80 pengrajin bambu aktif dan sekitar 20 lebih kelompok usaha pengolah ketan dan singkong. Namun, sebagian besar produk mereka masih dipasarkan secara tradisional, dengan harga rendah dan belum memenuhi standar perizinan seperti NIB, PIRT, sehingga kesulitan masuk ke pasar formal.

Dalam konteks ini, pembentukan koperasi tanpa kesiapan sistem dan sumber daya tidak hanya akan menghambat tujuan pembangunan ekonomi desa, tetapi juga dapat menjadi wadah rawan penyimpangan. Lemahnya tata kelola akan memperbesar risiko moral hazard, di mana individu-individu dalam kelembagaan dapat menyalahgunakan wewenang atau merasionalisasi tindakan curang atas nama kebutuhan komunitas.

Berbagai studi sebelumnya menggarisbawahi hal tersebut. (Hendrawati, Pramudianti, and Abidin 2022a) dan (Hapsari et al. 2023) menekankan bahwa absennya pengawasan internal dan



ketidakteraturan laporan keuangan koperasi membuka peluang kecurangan secara sistematis. Model Fraud Hexagon yang dikembangkan oleh (Alfarago and Mabur 2022) menjelaskan bahwa tekanan pribadi, peluang kelembagaan, rasionalisasi, serta arogansi dan lemahnya kompetensi turut mendorong terjadinya fraud.

Lebih jauh, (Temalagi and Kalorbobir 2024) dan (Wulandari and Yuliaty 2023) menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti sistem informasi keuangan berbasis data, sebagai alat deteksi transaksi menyimpang secara otomatis. Sayangnya, pendekatan ini masih belum dikenal di lingkungan koperasi desa seperti di Kecamatan Cigalontang, di mana keterbatasan SDM dan minimnya infrastruktur digital menjadi hambatan utama.

Kajian oleh (Wahyuningtyas and Pramudyastuti 2022) menyoroti pentingnya sistem pelaporan internal seperti whistleblowing sebagai bagian dari budaya transparansi dan antisipasi fraud. Namun di Cigalontang, berdasarkan hasil observasi awal, belum ada satu pun desa yang memiliki kanal pelaporan kecurangan secara formal, baik berbasis manual maupun digital.

Meskipun berbagai kajian telah dilakukan mengenai kecurangan dalam koperasi, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi deteksi dini kecurangan dalam konteks pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kecamatan seperti Kecamatan Cigalontang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaruan (novelty) berupa pendekatan eksploratif terhadap:

1. Sistem pengendalian internal koperasi desa
2. Faktor pemicu kecurangan yang bersifat individu dan organisasi
3. Efektivitas strategi deteksi dini yang dapat diterapkan di tingkat desa

Dengan memfokuskan studi pada Kecamatan Cigalontang sebagai representasi dari desa-desa yang belum memiliki struktur koperasi mapan namun ditargetkan menjadi penerima dana besar dalam program nasional, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pemerintah, koperasi, dan masyarakat dalam membangun sistem kelembagaan yang berintegritas, adaptif, dan anti-fraud.

## **Sistem Pengendalian Internal dalam Koperasi**

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam aspek efektivitas operasional, reliabilitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Menurut Komite Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), pengendalian internal terdiri dari lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks koperasi desa, sistem pengendalian internal memegang peranan penting dalam menjaga integritas tata kelola keuangan. Penelitian oleh (Hendrawati, Pramudianti, and Abidin 2022) menyebutkan bahwa kelemahan dalam prosedur otorisasi, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan menjadi pemicu utama terjadinya kecurangan di tingkat desa. Begitu pula menurut (Hapsari et al. 2023), sistem yang tidak terdokumentasi dan kurangnya evaluasi berkala terhadap aktivitas keuangan koperasi menyebabkan meningkatnya risiko fraud. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat



dalam koperasi dapat mempersempit peluang terjadinya penyimpangan, serta memberikan sinyal peringatan dini terhadap gejala penyalahgunaan wewenang atau penggelapan dana.

### **Faktor Pemicu Kecurangan (Fraud Risk Factors)**

Pemahaman terhadap penyebab kecurangan tidak lepas dari model klasik seperti Fraud Triangle dan Fraud Hexagon. Fraud Hexagon, yang dikembangkan sebagai perluasan dari teori sebelumnya, mencakup enam elemen utama: tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kompetensi (capability), arogansi (arrogance), dan keserakahan (greed). Penelitian oleh (Alfarago and Mabur 2022) mengidentifikasi bahwa dalam koperasi, tekanan ekonomi individu, lemahnya kontrol organisasi, serta pembenaran moral atas tindakan menyimpang menjadi kombinasi yang mendorong munculnya kecurangan. Hal ini diperkuat oleh temuan (Larasati and Sujana 2021) yang menekankan bahwa kompetensi rendah dan sifat arogansi pengurus atau anggota koperasi berpotensi besar menyebabkan tindakan fraud dilakukan secara sistematis dan tersembunyi. Model ini memungkinkan penelitian tidak hanya menilai kelemahan sistem koperasi, tetapi juga menggali dimensi perilaku individu dan kultur organisasi yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan.

### **Deteksi Dini Kecurangan (Early Fraud Detection)**

Deteksi dini kecurangan adalah upaya mengenali dan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari praktik fraud sebelum menimbulkan kerugian besar bagi organisasi. Dalam literatur manajemen risiko, deteksi dini dapat dilakukan melalui pengawasan internal, audit rutin, pemanfaatan indikator anomali, dan sistem pelaporan internal seperti whistleblowing (Robinson, Robertson, and Curtis 2012). (Muku, Finansius Mando, and Sara 2024) menunjukkan bahwa koperasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem keuangannya memiliki potensi lebih tinggi untuk mendeteksi pola transaksi tidak normal. Pendekatan berbasis data (data analytics) dan penggunaan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) bahkan mampu mengenali pola fraud yang tidak teridentifikasi secara manual (Zapata-Cortes et al. 2024). Namun, deteksi tidak hanya bersifat teknis. (Inawati and Sabila 2021) menekankan pentingnya whistleblowing system yang aman dan responsif, di mana pelapor dapat menyampaikan dugaan penyimpangan tanpa takut pembalasan. Di tingkat koperasi desa, saluran seperti ini sangat krusial karena hubungan sosial yang erat dapat menjadi penghalang dalam pengungkapan fraud secara terbuka. Efektivitas deteksi dini sangat tergantung pada kombinasi antara sistem kontrol, kesadaran pengurus dan anggota, serta ketersediaan teknologi dan kanal pelaporan yang memadai.

### **Sintesis Teori dan Relevansi Penelitian**

Berdasarkan kajian teoritis di atas, penelitian ini mengkaji hubungan antara sistem pengendalian internal dan faktor pemicu kecurangan (*fraud risk factors*) terhadap efektivitas deteksi dini kecurangan dalam koperasi desa, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih. Ketiganya saling terkait dalam membentuk kerangka pencegahan dan respon dini terhadap fraud di tingkat kelembagaan desa. Penelitian ini menempatkan deteksi dini kecurangan sebagai dependent variable, dengan fokus pada bagaimana faktor-faktor organisasi dan perilaku memengaruhinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu



memberikan kontribusi dalam desain model sistem antisipatif berbasis kelembagaan yang dapat direplikasi di koperasi desa lainnya

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika sistem pengendalian internal, faktor-faktor pemicu terjadinya kecurangan, serta efektivitas upaya deteksi dini dalam konteks operasional koperasi desa, khususnya Koperasi Merah Putih. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, pola, dan struktur sosial yang memengaruhi tata kelola koperasi desa secara kontekstual. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari 16 desa dengan beragam potensi ekonomi, seperti pariwisata lokal, kerajinan bambu, serta produk olahan pangan berbasis singkong. Keseluruhan desa tersebut menjadi bagian dari program pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga menjadi lokasi strategis untuk mengeksplorasi kesiapan kelembagaan dalam mengelola dana publik. Subjek penelitian meliputi pengurus koperasi desa, pengelola BUMDes, perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana, pendamping desa, serta anggota masyarakat/UMKM lokal.

Penelitian ini mengeksplorasi tiga fokus utama, yaitu: Pertama, sistem pengendalian internal yang mencakup prosedur kerja, otorisasi transaksi, pembagian tugas, dan pelaporan keuangan. Kedua, faktor pemicu kecurangan yang terdiri dari tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi pelaku. Ketiga, efektivitas deteksi dini kecurangan yang dilihat dari respons terhadap gejala fraud, mekanisme pelaporan, dan pemanfaatan teknologi pendukung.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam yang dilakukan kepada kepala kecamatan, kepala desa, calon pengurus koperasi, perangkat desa, dan pelaku usaha; focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan lokal untuk menggali persepsi kolektif terhadap praktik pengawasan dan pencegahan fraud; serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen kelembagaan seperti AD/ART koperasi, laporan keuangan, SOP internal, dan regulasi terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif (Miles and Huberman 1994) yang terdiri dari tiga tahapan utama: Pertama, reduksi data yaitu proses menyaring dan menyusun data mentah menjadi informasi yang relevan. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi, matriks, atau visualisasi konseptual. Ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori dan studi sebelumnya untuk menghasilkan sintesis konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, digunakan beberapa strategi verifikasi, yakni triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, triangulasi metode melalui kombinasi wawancara, FGD, dan dokumentasi, serta member check dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi untuk memastikan akurasi data dan temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Cigalontang merupakan salah satu dari 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini memiliki luas sekitar 49,79 km<sup>2</sup> dan secara administratif terdiri atas 16 desa, dengan pusat pemerintahan berada di Desa Cidugaleun.



Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Cigalontang mencapai sekitar 40.052 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 804 jiwa per kilometer persegi. Kondisi geografis kecamatan ini berada pada kawasan perbukitan dengan ketinggian antara 700 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki iklim sejuk yang mendukung aktivitas pertanian, perkebunan, dan wisata alam. Potensi ekonomi utama Kecamatan Cigalontang terletak pada sektor pertanian dan hasil bumi, seperti padi, singkong, jagung, serta sayuran dataran tinggi. Selain itu, wilayah ini dikenal dengan kerajinan bambu dan produk olahan pangan rumah tangga seperti keripik, tape, dan getuk yang tersebar di beberapa desa. Aktivitas pariwisata lokal juga mulai berkembang, ditandai dengan daya tarik seperti Curug Cileungsing dan panorama alam Bukit Haurseah yang menjadi lokasi wisata berbasis masyarakat. Namun demikian, dari sisi kelembagaan ekonomi, Kecamatan Cigalontang masih menghadapi keterbatasan. Data BPS menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, hanya terdapat satu koperasi kerajinan rakyat dan dua koperasi simpan pinjam yang aktif di wilayah ini. Beberapa desa memang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun sebagian besar baru beroperasi dalam sektor distribusi sembako dan layanan air bersih, belum menyentuh sektor produksi atau penguatan UMKM.

### **Hasil Wawancara Mendalam Sistem Pengendalian Internal Belum Terbangun Secara Fungsional**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan perangkat desa, calon pengurus koperasi, serta pendamping desa di delapan dari enam belas desa di Kecamatan Cigalontang, ditemukan bahwa sistem pengendalian internal koperasi desa secara umum belum terbentuk secara struktural maupun fungsional. Sebagian besar koperasi masih berada pada tahap pembentukan organisasi dan belum memasuki fase operasional dengan sistem tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hampir semua informan menyampaikan bahwa koperasi yang sedang dibentuk belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tertulis untuk pengelolaan dana. Prosedur otorisasi transaksi keuangan juga belum memiliki pemisahan yang jelas antara peran ketua, bendahara, dan pengawas. Dalam beberapa kasus, bendahara merangkap sebagai pencatat dan sekaligus eksekutor transaksi, yang jelas bertentangan dengan prinsip dasar kontrol internal dan akuntabilitas. Laporan keuangan, jika ada, disusun secara insidental dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Bahkan, belum ada satu pun koperasi yang memiliki mekanisme audit internal atau pengawasan keuangan oleh pihak independen.

“Kami baru membentuk struktur pengurus. Pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi belum kami terima.” *Calon Ketua Koperasi, Desa Lengkongjaya*

Kondisi ini sejalan dengan data BPS “Kecamatan Cigalontang Dalam Angka 2024”, yang mencatat bahwa hanya terdapat 1 koperasi kerajinan rakyat dan 2 koperasi simpan pinjam aktif di wilayah ini. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% desa di kecamatan ini belum memiliki pengalaman atau infrastruktur kelembagaan koperasi. Akibatnya, kesiapan struktural dan administratif dalam membangun sistem pengendalian internal yang meliputi pemisahan wewenang, pencatatan transaksi, dan pelaporan berkala belum menjadi bagian dari praktik kelembagaan koperasi yang sedang tumbuh.



Minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen keuangan dan tata kelola koperasi semakin memperparah kondisi ini. Pendamping desa juga menyatakan bahwa belum tersedia modul pelatihan pengelolaan koperasi yang dapat diberikan secara merata ke seluruh desa. Dalam beberapa desa, pemahaman pengurus koperasi mengenai pelaporan keuangan pun masih terbatas pada catatan kas keluar dan masuk tanpa verifikasi silang.

Ketiadaan sistem pengendalian internal yang kuat bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan celah struktural yang membuka potensi besar bagi terjadinya kecurangan keuangan (*fraud*)(Huang et al. 2017). Ketika tidak ada mekanisme check and balance, keterbukaan informasi, serta pengawasan independen, dana koperasi terutama yang berasal dari pemerintah pusat melalui program Koperasi Merah Putih menjadi sangat rentan disalahgunakan. Hal ini menguatkan pentingnya agenda reformasi kelembagaan koperasi desa yang dimulai dari pembangunan sistem pengendalian internal berbasis SOP, pelatihan, dan audit berkala.

### **Faktor Pemicu Kecurangan: Kombinasi Tekanan Ekonomi, Peluang Struktural, dan Lemahnya Etika Kelembagaan**

Hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan berbagai aktor desa di Kecamatan Cigalontang mengungkapkan bahwa potensi kecurangan dalam koperasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara faktor pribadi, kelembagaan, dan ketiadaan sistem pengawasan yang memadai. Penelusuran terhadap latar belakang perilaku pengurus dan pengelola dana koperasi menunjukkan adanya tekanan ekonomi pribadi yang tinggi, seperti kebutuhan mendesak rumah tangga, beban sosial sebagai tokoh masyarakat, dan ekspektasi dari keluarga besar, yang dapat memicu pengambilan keputusan tidak etis terhadap dana koperasi.

Lebih jauh, ketiadaan sistem pengawasan dan transparansi keuangan secara struktural membuka ruang besar bagi tindakan manipulatif atau penyalahgunaan wewenang(Nurul Ismail Hasan 2024). Tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara pihak yang menerima, mencatat, dan mengaudit transaksi membuat koperasi menjadi sangat rentan terhadap praktek penggelapan atau penyimpangan. Banyak pengurus koperasi juga secara terbuka menyatakan bahwa karena belum ada SOP dan pelaporan resmi, maka penggunaan dana secara pribadi dianggap sebagai "pinjaman sementara", tanpa dokumentasi formal.

“Jangan sampai seperti BUMDes dulu, uang masuk tapi tidak jelas siapa yang tanggung jawab.”  
*Kepala Desa, FGD Desa Sukamanah*

Pernyataan tersebut mencerminkan rasionalisasi perilaku fraud yang telah berulang kali terjadi dalam kelembagaan ekonomi desa lainnya, seperti BUMDes(Nurherawati, Apriani, and Alfalah 2025). Ketika nilai tanggung jawab individu tidak dibangun sejak awal, maka risiko moral hazard meningkat secara signifikan. Temuan lain menunjukkan rendahnya kompetensi dalam pencatatan keuangan dan akuntansi dasar. Beberapa pengurus koperasi bahkan belum pernah menggunakan sistem pembukuan sederhana, dan tidak memahami konsep audit internal atau neraca kas. Dalam situasi ini, arogansi jabatan turut memperkuat peluang penyimpangan(Pourhabibi et al. 2020), karena tidak adanya mekanisme check and balance dari anggota koperasi maupun masyarakat desa secara luas.

Keseluruhan temuan ini sejalan dengan pendekatan Fraud Hexagon (Alfarago and Maburur 2022), yang menempatkan fraud sebagai konsekuensi dari tekanan, peluang, rasionalisasi,



kompetensi rendah, dan faktor kepribadian individu. Ketika kelima elemen tersebut bertemu dalam ruang kelembagaan yang lemah, maka praktik fraud bukan sekadar risiko, melainkan kecenderungan yang sangat mungkin terjadi.

### **Deteksi Dini Kecurangan Masih Bersifat Pasif dan Reaktif**

Di tengah ancaman potensi penyimpangan yang tinggi, ironisnya tidak satu pun dari koperasi desa yang diamati dalam penelitian ini telah memiliki sistem deteksi dini kecurangan yang terstruktur. Berbagai indikator kelemahan sistemik ditemukan, antara lain:

1. **Tidak adanya sistem pelaporan keuangan berbasis digital atau aplikasi sederhana** yang memungkinkan monitoring harian atau bulanan.
2. **Tidak tersedia kanal pelaporan internal (whistleblowing)**, baik berbentuk kotak aduan fisik di balai desa maupun sistem elektronik, yang dapat dimanfaatkan oleh anggota koperasi untuk melaporkan gejala penyimpangan tanpa takut mendapat tekanan balik.
3. **Laporan transaksi keuangan hanya diketahui oleh pengurus inti koperasi**, dan tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada anggota atau masyarakat desa.
4. **Forum Musyawarah Desa (Musdes)** tidak digunakan sebagai sarana pengawasan koperasi, padahal forum ini merupakan wadah deliberatif publik yang dapat dimanfaatkan untuk menagih akuntabilitas koperasi secara partisipatif.

“Kami masih menunggu arahan soal pelaporan. Nanti kalau sudah berjalan mungkin baru dibuka ke umum.” *Sekretaris Desa, Desa Sukamanah*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi koperasi desa saat ini masih bersifat tertutup dan eksklusif, serta belum menempatkan transparansi sebagai nilai utama dalam pengelolaan keuangan publik. Ketidaksiapan struktural ini memperbesar peluang terjadinya fraud yang tidak terdeteksi, dan pada akhirnya dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi yang baru tumbuh (Jaenudin et al. 2025).

Ketiadaan sistem deteksi dini juga menjadi cerminan dari lemahnya desain kelembagaan koperasi pada tahap awal pembentukannya, yang seharusnya sudah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pendekatan preventif seperti analisis pola transaksi mencurigakan, pengawasan partisipatif oleh anggota, dan pelatihan etika koperasi belum diterapkan sama sekali.

Dengan demikian, diperlukan perombakan pendekatan pengawasan koperasi di tingkat desa, dengan cara mendorong digitalisasi keuangan koperasi, membangun kanal pelaporan yang aman, dan melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam pengawasan. Deteksi dini tidak akan efektif tanpa dukungan sistem pelaporan yang kuat dan budaya transparansi yang dikembangkan sejak awal.

### **Hasil Focus Group Discussion (FGD)**

Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan peneliti bersama perangkat desa, pendamping desa, dan calon pengurus koperasi dari lima desa di Kecamatan Cigalontang menghasilkan sejumlah temuan kualitatif yang memperkuat hasil wawancara mendalam



sebelumnya. Terdapat tiga isu sentral yang mencuat dalam diskusi tersebut, mencerminkan tantangan utama dalam membangun sistem deteksi dini kecurangan koperasi desa.

**Pertama**, terdapat minimnya pelatihan dan literasi pengelolaan keuangan koperasi. Sebagian besar pengurus koperasi belum pernah mendapatkan pelatihan terkait dasar-dasar akuntansi koperasi, tata kelola organisasi ekonomi, maupun mekanisme pengawasan internal. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran administratif dalam mencatat transaksi, menyusun laporan, dan memahami struktur kontrol keuangan.

**Kedua**, belum adanya dukungan platform digital yang memadai juga menjadi hambatan utama. Pencatatan transaksi di koperasi masih dilakukan secara manual, umumnya menggunakan buku tulis atau catatan harian tanpa format baku. Belum ada upaya untuk mengadopsi aplikasi keuangan sederhana, bahkan pada koperasi yang sudah berdiri sekalipun. Ketergantungan pada pencatatan manual membuka celah kesalahan dan manipulasi data keuangan.

**Ketiga**, kesadaran terhadap risiko fraud masih rendah. Dalam diskusi kelompok, sebagian peserta menganggap bahwa fraud lebih merupakan pelanggaran moral individu ketimbang persoalan sistemik organisasi. Padahal, tanpa sistem dan budaya kontrol yang kuat, potensi fraud bisa melembaga dan sistematis. Koperasi yang belum menerapkan prinsip check and balance menjadi sangat rentan terhadap penyimpangan internal.

Temuan FGD ini memperjelas bahwa untuk membangun sistem deteksi dini yang efektif, dibutuhkan pendekatan sistemik dan berlapis, yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga reformasi kelembagaan, pelatihan SDM, dan pembentukan budaya organisasi koperasi yang sehat. Tanpa ketiganya, program nasional seperti Koperasi Merah Putih berisiko tidak mencapai tujuannya.

### **Model Pengembangan: SIPAK**

Sebagai respons terhadap tantangan sistemik yang ditemukan di lapangan, peneliti menyusun **Model SIPAK (Sistem, Integritas, Pelaporan, dan Akuntabilitas Koperasi)**. Model ini dikembangkan sebagai kerangka konseptual dan praktis untuk diterapkan pada koperasi desa, khususnya dalam konteks awal pembentukan Koperasi Merah Putih di Kecamatan Cigalontang. Model SIPAK menitikberatkan pada empat komponen utama berikut:

**Tabel 1. Model SIPAK**

<b>Komponen</b>	<b>Strategi Implementasi di Desa</b>
<b>Sistem Pengendalian</b>	Penyusunan SOP keuangan koperasi; pemisahan fungsi kasir, bendahara, dan pencatat transaksi; pelaporan bulanan; serta pelaksanaan audit internal tahunan.
<b>Integritas SDM</b>	Pelatihan etika koperasi dan manajemen dana publik; asesmen perilaku calon pengurus; deklarasi integritas secara terbuka di awal masa jabatan.



<b>Pelaporan/Whistleblowing</b>	Penyediaan kotak aduan fisik di balai desa dan kanal digital sederhana; jaminan kerahasiaan dan proteksi terhadap pelapor.
<b>Akuntabilitas Terbuka</b>	Pemajangan laporan kas koperasi secara berkala di ruang publik desa; penyampaian laporan keuangan koperasi dalam forum Musyawarah Desa (Musdes).

Model ini relevan diterapkan di koperasi desa karena memperhatikan kondisi struktural dan kultural yang khas di lingkungan pedesaan kecamatan cicalontang. **SIPAK tidak hanya menekankan pada sistem formal**, tetapi juga pada penguatan nilai dan perilaku kolektif yang mendukung transparansi serta pencegahan fraud. Penerapan model ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing desa.

### **Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan temuan dan pengembangan Model SIPAK, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada tiga level pemerintahan berikut:

#### **Pemerintah Desa dan Kecamatan**

1. Mendorong setiap desa untuk memiliki struktur koperasi yang jelas, legal, dan berbasis integritas sebelum menerima dana program Koperasi Merah Putih.
2. Mengintegrasikan laporan keuangan koperasi dalam agenda rutin Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bagian dari transparansi publik, serta membentuk tim pengawas desa dari unsur BPD dan tokoh masyarakat.

#### **Dinas Koperasi Kabupaten**

1. Menyediakan pelatihan terstruktur mengenai manajemen koperasi, anti-fraud, dan literasi keuangan desa bagi calon pengurus koperasi di seluruh desa.
2. Mengembangkan aplikasi pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi desa berbasis lokal (e-KopDesa) yang sederhana, murah, dan dapat diakses oleh semua pengurus.

#### **Pemerintah Pusat**

1. Menetapkan indikator kesiapan kelembagaan sebagai syarat wajib sebelum pencairan dana koperasi desa, termasuk struktur pengurus, pelatihan dasar, dan SOP internal.
2. Menyusun pedoman nasional sistem deteksi dini kecurangan koperasi desa, yang bersifat operasional dan berbasis praktik baik di lapangan, serta mendukung pembentukan budaya transparansi dari desa.



## Sintesis Temuan

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Cigalontang belum memiliki kesiapan sistemik dan kelembagaan yang memadai untuk mengelola koperasi secara akuntabel. Dari sisi pengendalian internal, integritas SDM, dan mekanisme pelaporan, mayoritas koperasi masih berada dalam tahap inisiasi dan belum menjalankan fungsi kelembagaan secara penuh. Minimnya pelatihan, ketiadaan sistem digital, serta lemahnya kesadaran terhadap fraud membuat program Koperasi Merah Putih berada pada posisi rentan terhadap penyimpangan. Dalam konteks ini, Model SIPAK hadir sebagai kontribusi strategis untuk membangun kerangka tata kelola koperasi desa yang adaptif terhadap konteks lokal namun tetap berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Model ini juga menjadi panduan awal bagi desa-desa yang akan membentuk koperasi dalam menerima alokasi dana besar dari pemerintah pusat. Dengan mengintegrasikan sistem, nilai integritas, kanal pelaporan, dan keterbukaan, koperasi desa diharapkan mampu tumbuh secara sehat dan menjadi motor penggerak kebijakan ekonomi desa yang bersih dan berkelanjutan (Agustian et al. 2025).

## PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pengendalian internal, faktor pemicu kecurangan, dan efektivitas deteksi dini dalam konteks pembentukan Koperasi Merah Putih di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kecamatan Cigalontang belum memiliki kesiapan kelembagaan koperasi yang memadai untuk mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian internal belum terbangun secara struktural, dengan ketiadaan SOP, mekanisme pelaporan, serta audit internal.

Selain itu, faktor pemicu kecurangan seperti tekanan ekonomi pengurus, lemahnya kontrol, rasionalisasi perilaku menyimpang, dan rendahnya literasi manajerial menjadi persoalan utama. Deteksi dini kecurangan masih bersifat pasif dan belum diintegrasikan dalam sistem operasional koperasi desa. Tidak adanya kanal pelaporan (whistleblowing), minimnya penggunaan teknologi, serta rendahnya kesadaran terhadap risiko fraud memperkuat kerentanan kelembagaan koperasi desa terhadap penyimpangan. Sebagai solusi konseptual, penelitian ini mengusulkan Model SIPAK (Sistem, Integritas, Pelaporan, Akuntabilitas Koperasi) sebagai kerangka kerja untuk membangun sistem deteksi dini kecurangan koperasi desa. Model ini mengintegrasikan pembentukan SOP keuangan, pelatihan integritas pengurus, penyediaan sistem pelaporan internal, dan transparansi laporan keuangan berbasis komunitas.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, bagi Pemerintah Desa dan Kecamatan Cigalontang, perlu dipastikan bahwa setiap koperasi desa dibentuk berdasarkan standar kesiapan kelembagaan yang memadai, termasuk ketersediaan pengurus yang telah mengikuti pelatihan dasar manajemen koperasi, penyusunan SOP keuangan, dan pemisahan fungsi kontrol internal yang jelas. Kedua, bagi Dinas Koperasi Kabupaten Tasikmalaya, disarankan untuk menyusun program pelatihan antikorupsi dan pengelolaan keuangan koperasi secara terstruktur serta mengembangkan aplikasi keuangan koperasi sederhana (e-KopDesa) yang dapat digunakan secara praktis oleh koperasi desa. Ketiga, bagi Pemerintah Pusat, penting untuk menetapkan indikator kesiapan kelembagaan sebagai prasyarat pencairan dana program Koperasi Merah Putih, serta menyusun pedoman nasional deteksi dini kecurangan koperasi desa yang berbasis praktik baik dan prinsip-prinsip akuntabilitas



publik. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas lingkup penelitian ke wilayah lain dengan tingkat kesiapan kelembagaan koperasi yang beragam, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan kuantitatif atau campuran guna menguji efektivitas Model SIPAK secara lebih empiris dan generalizable.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Aldy, Rizky Ridwan, Muhamad Zulfikar, and Bintang Satrio. 2025. *Kinerja: Analisis Dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Dana*. Vol. 8.
- Alfargo, Dio, and Azas Maburur. 2022. "Do Fraud Hexagon Components Promote Fraud in Indonesia?" *ETIKONOMI* 21(2):399–410. doi:10.15408/etk.v21i2.24653.
- Anggraeni, Ririn, Syarwani Canon, and Hartati Tuli. 2025. "Kualitas Sistem Pengendalian Intern Koperasi Di Tinjau Dari Ukuran Koperasi, Pengalaman Kepengurusan Serta Jenis Koperasi." *Jambura Accounting Review* 6(1):80–94.
- Hapsari, Aprina Nugrahesthy Sulistya, Intiyas Utami, Yohanes Yakobus Werang Kean, and Gracella Theotama. 2023. "Disclosing the Potential for Fraud in the Flow of Funds at 'Dana' Cooperative." *Asia Pacific Fraud Journal* 8(1):169. doi:10.21532/apfjournal.v8i1.304.
- Hendrawati, Erna, Mira Pramudianti, and Khoirul Abidin. 2022a. "Fraud Prevention of Village Fund Management." *International Journal of Islamic Business and Management Review* 2(1):76–87. doi:10.54099/ijibmr.v2i1.136.
- Hendrawati, Erna, Mira Pramudianti, and Khoirul Abidin. 2022b. "Fraud Prevention of Village Fund Management." *International Journal of Islamic Business and Management Review* 2(1):76–87. doi:10.54099/ijibmr.v2i1.136.
- Huang, Shaio Yan, Chi-Chen Lin, An-An Chiu, and David C. Yen. 2017. "Fraud Detection Using Fraud Triangle Risk Factors." *Information Systems Frontiers* 19:1343–56.
- Inawati, Wahdan Arum, and Fadiyah Hani Sabila. 2021. "Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah." *E-Jurnal Akuntansi* 31(3):731. doi:10.24843/EJA.2021.v31.i03.p16.
- Jaenudin, Ujang Eri, Rizky Ridwan, Yudi Setia Rachmanda, and Universitas Cipasung Tasikmalaya. 2025. *Village Fund Management: An Analysis of Human Resource Quality, Village Apparatus, and Internal Control System*. Vol. 25.
- Larasati, Riska, and Edy Sujana. 2021. "Studi Kasus Kecurangan Akuntansi Pada Koperasi Mitra Jaya Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng (Suatu Kajian Terhadap Pentagon Crowy)." *Jurnal Akuntansi Profesi* 12(1):131. doi:10.23887/jap.v12i1.29330.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. sage.
- Muku, Matilda Venansia, L. B. Finansius Mando, and Kristina Sara. 2024. "SISTEM INFORMASI KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBASIS WEB (STUDI KASUS: KOPERASI ANJELY)." *Simtek : Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer* 9(2):306–11. doi:10.51876/simtek.v9i2.509.
- Nurherawati, Ridwan, Rizky, Della Apriani, and Ramdani Alfalah. 2025. *Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi BUMDes*



*(SIABUMDes) Terhadap Kinerja BUMDes (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Tasikmalaya). Vol. 8.*

- Nurul Ismail Hasan, Sahila Adila, Rizky Ridwan. 2024. "PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH." *Jurnalneracaperadaban* 4(3). doi:<https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/neraca/article/view/518>.
- Pourhabibi, Tahereh, Kok-Leong Ong, Booii H. Kam, and Yee Ling Boo. 2020. "Fraud Detection: A Systematic Literature Review of Graph-Based Anomaly Detection Approaches." *Decision Support Systems* 133:113303.
- Robinson, Shani N., Jesse C. Robertson, and Mary B. Curtis. 2012. "The Effects of Contextual and Wrongdoing Attributes on Organizational Employees' Whistleblowing Intentions Following Fraud." *Journal of Business Ethics* 106:213–27.
- Temalagi, Selva, and Yohana Magdalena Kalorbobir. 2024. "PERAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PEMEDIASI." *ANALISIS* 14(01):45–60. doi:10.37478/als.v14i01.3471.
- Wahyuningtiyas, Titania Nur, and Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. 2022. "Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review." doi:10.37641/jiakes.v10i1.1385.
- Wulandari, April Dwi, and Anik Yuliati. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember)." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(1):637–49. doi:10.31539/costing.v7i1.6217.
- Zapata-Cortes, Orlando, Martin Darío Arango-Serna, Julian Andres Zapata-Cortes, and Jaime Alonso Restrepo-Carmona. 2024. "Machine Learning Models and Applications for Early Detection." *Sensors* 24(14):4678. doi:10.3390/s24144678.